



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR: 184 / KTR / 11-04 / 0520

NOMOR: 440 / 730 / BPT-PS / V / 2020

TENTANG

PENYERAHAN DATA DAN INFORMASI TERKAIT AKSI TANGGAP PANDEMI COVID-19 DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Pada hari ini Kamis tanggal empat belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh (14-05-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RIZKA ADHIATI** selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Padang yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 0099/Peg-04/0120 tanggal 17 Januari 2020 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **H. HENDRAJONI, S.H., M.H.**, selaku Bupati Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-13-652 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan dan beralamat di Kantor Bupati Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Nomor 1, Painan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165).
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Sebagai Bencana Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerjasama dengan membuat Perjanjian Kerja Sama tentangn Penyerahan Data Dan Informasi Terkait Aksi Tanggap Pandemi Covid-19 Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
2. Pemerintah Daerah adalah unit pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah
3. Program Jaminan Kesehatan adalah program jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan atau luran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan

format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik)

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pemanfaatan data dan informasi sesuai fungsi dan peran **PARA PIHAK** terkait Aksi Tanggap Pandemi Covid-19 dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di wilayah **PIHAK KEDUA**

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan data dan informasi terkait Aksi Tanggap Pandemi Covid-19 dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, meliputi:

1. Peserta dengan kelompok usia < 60 tahun dan ≥ 60 tahun;
2. Peserta dengan kelompok komorbid = 1 dan komorbid > 1;
3. Informasi peserta di atas terdiri dari:
 - a. Nama Provinsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
 - b. Nama Kabupaten Kota Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
 - c. Kode Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
 - d. Nama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
 - e. Nama Provinsi Domisili Peserta
 - f. Nama Kabupaten Kota Domisili Peserta
 - g. Nama Kecamatan Domisili Peserta
 - h. Nama Desa Domisili Peserta
 - i. Alamat Domisili Peserta
 - j. RT Domisili Peserta
 - k. RW Domisili Peserta
 - l. Nomor Induk Kependudukan Peserta
 - m. Nama Peserta
 - n. Jenis Kelamin Peserta
 - o. Usia Peserta

PASAL 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyampaikan data dan informasi Peserta JKN sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup guna Aksi Tanggap Pandemi COVID-19 yang berada pada wilayah **PIHAK KEDUA** melalui *soft file* (excel/csv file)
 - b. Menyampaikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menjamin kerahasiaan data dan informasi dan tidak melakukan penyimpanan data dan informasi yang telah disampaikan oleh **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data dan informasi dari **PIHAK KESATU** kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
 - b. Mengolah data dan informasi dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pengambilan kebijakan terkait Aksi Tanggap Pandemi Covid-19 pada wilayah **PIHAK KEDUA**

PASAL 5
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan data dan informasi yang telah disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data dan informasi kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan data dan informasi Peserta JKN dari **PIHAK KESATU** untuk Aksi Tanggap Pandemi COVID-19 yang berada di wilayah **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal (01-06-2020) sampai dengan (31-12-2020)
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 3) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atas Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PARA PIHAK** akan melakukan pembahasan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

PASAL 7 BIAYA

Biaya yang timbul akibat perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak.

PASAL 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir
 - b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Pihak yang menghendaki Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran disepakati.

PASAL 9 KERAHASIAAN DATA

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan menyimpan, membocorkan atau pun mengungkapkan kepada **PIHAK KETIGA** sebagian atau seluruh informasi dan data yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, baik yang diketahui dan atau dipertukarkan. Informasi dan data tersebut wajib diperlakukan sebagai informasi rahasia, dan tidak akan diberikan kepada **PIHAK KETIGA** dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju bahwa kelalaian dalam menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia, sehingga menyebabkan kerugian bagi **PIHAK KESATU** atau pihak-pihak lain, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan menanggung akibat hukum yang terkait dengan kelalaian tersebut berkenaan

dengan tindakan hukum yang akan dan/atau telah dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atau pihak-pihak lain yang merasa dirugikan akibat kelalaian tersebut

PASAL 10 **FORCE MAJEURE**

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit.
- (2) Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana disebut ayat (1) pasal ini, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari KESATU tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Tidak Adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana disebutkan ayat (2) di atas, mengakibatkan pihak lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (6) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.

PASAL 11 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu maksimal 3 hari kalender sejak terjadi perselisihan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas **PARA PIHAK** tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah dan tidak mencapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada

Badan Peradilan yang berwenang dan untuk itu **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Pesisir Selatan

PASAL 12 LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

**PIHAK KESATU
KEPALA BPJS KESEHATAN
CABANG PADANG**



**PIHAK KEDUA
BUPATI
PESISIR SELATAN**

